



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat, perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang urusan yang diampu.
5. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Orang adalah pemegang hak dan kewajiban dalam hukum yang meliputi orang perseorangan dan Badan atau korporasi.
9. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pramuwisata perseorangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
18. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
19. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya

wisata tirta dan spa.

21. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
22. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
24. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
26. Usaha Sehat Pakai Air (solus per aqua) yang selanjutnya disingkat Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan

tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

27. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
 - b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - c. melestarikan lingkungan, budaya dan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan pariwisata, pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PARIWISATA

Pasal 4

Pariwisata di Daerah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat; dan
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan.

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Jenis Usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 1. pengelolaan pemandian air panas alami;

2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek ziarah;
 7. pengelolaan wisata alam; dan
 8. pengelolaan wisata pendidikan.
- b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan sungai, kawasan bendungan, laut dan laguna.
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
 - e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. jasa boga; dan
 6. pusat penjualan oleh-oleh.
 - f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
 1. hotel meliputi :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 2. bumi perkemahan;
 3. persinggahan karavan;
 4. villa; dan
 5. pondok wisata.
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
 1. gelanggang olahraga, meliputi :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;

- d) lapangan tenis;
- e) gelanggang bowling;
- f) pusat kebugaran;
- g) arena pacuan kuda;
- h) lapangan futsal; dan
- i) arena otomotif.
- 2. gelanggang seni, meliputi :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olah raga;
 - e) gedung pertemuan; dan.
 - f) arena permainan.
- 3. hiburan malam, meliputi :
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
- 4. panti pijat;
- 5. taman rekreasi;
- 6. karaoke;
- 7. jasa impresariat/promotor; dan
- 8. wisata dirgantara.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari :
 - a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - b. usaha perjalanan insentif;
 - c. usaha konferensi; dan
 - d. usaha pameran.
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, terdiri dari :
 - a. wisata sungai, danau dan waduk;
 - b. wisata kawasan bendungan; dan
 - c. wisata bahari.
- m. Spa.

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata yang harus berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum meliputi usaha :
 - a. kawasan pariwisata;
 - b. biro perjalanan wisata;
 - c. hotel;
 - d. jasa informasi pariwisata;
 - e. jasa konsultan pariwisata;
 - f. hiburan malam;
 - g. jasa impresariat/promotor;
 - h. lapangan golf; dan
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- (2) Usaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum meliputi :
 - a. bumi perkemahan;
 - b. persinggahan karavan; dan
 - c. villa.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan, meliputi :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. rumah bilyard;
 - f. gelanggang renang;
 - g. lapangan tenis;
 - h. gelanggang bowling;
 - i. pusat kebugaran;
 - j. arena pacuan kuda;
 - k. lapangan futsal;
 - l. arena otomotif;
 - m. gelanggang seni;
 - n. arena permainan;

- o. panti pijat;
- p. taman rekreasi;
- q. karaoke;
- r. usaha wisata tirta; dan
- s. Spa.

BAB IV

KETENTUAN PENDIRIAN DAN AKTIVITAS USAHA

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian usaha hiburan malam wajib berada di hotel berbintang 3, 4 dan/atau 5.
- (2) Lokasi pendirian usaha karaoke dan rumah bilyard wajib berada di Kawasan Pariwisata Glagah dan/atau Kawasan Perkotaan Wates.
- (3) Pendirian usaha karaoke, rumah bilyard, dan arena permainan, wajib berjarak paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari tempat peribadatan, sarana pendidikan, kantor pemerintahan dan pusat pelayanan kesehatan.
- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Terhadap usaha hiburan malam, karaoke, rumah bilyard, dan arena permainan, diatur ketentuan jam operasional sebagai berikut :
 - a. hiburan malam buka dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;

- b. karaoke buka dari Pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
 - c. rumah bilyard buka dari Pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB; dan
 - d. arena permainan buka dari Pukul 11.00 WIB sampai dengan Pukul 19.00 WIB.
- (2) Usaha hiburan malam dan karaoke dilarang melakukan kegiatan operasional pada bulan Ramadhan dan 1 (satu) hari sebelum sampai dengan 1 (satu) hari sesudah hari raya keagamaan.
- (3) Usaha hiburan malam, karaoke, rumah bilyard, dan arena permainan dilarang menerima pengunjung berseragam sekolah.
- (4) Usaha hiburan malam, karaoke dilarang menerima pengunjung di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pengunjung karaoke di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun wajib didampingi oleh orang tuanya.
- (6) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan pendirian dan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (3) terhadap rumah bilyard yang didirikan oleh lembaga yang menangani olahraga dan bertujuan untuk prestasi olahraga.

BAB V

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu untuk pengusaha perseorangan karaoke dan rumah bilyard.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (5) Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;

- d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi.
- (7) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengusaha perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi akta pendirian badan usaha untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang disahkan pejabat yang berwenang, atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pelaku usaha perseorangan;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. fotokopi Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
 - d. fotokopi bukti persetujuan pengelolaan dari pemilik lahan, apabila pengelola pihak lain;

- e. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau bukti lain yang sah); dan
 - f. persyaratan lain sesuai jenis usaha.
- (3) Pemberian TDUP didasarkan pada rekomendasi teknis.
 - (4) Pelayanan atas permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 1 (satu) paket pemberian perizinan dan menjadi satu kesatuan dalam pemberian TDUP.
 - (5) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan aslinya.
 - (6) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Badan, maka pemohon yaitu pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 12

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

Bagian Keempat

Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 13

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;

- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. merek usaha pariwisata, apabila ada;
- h. alamat usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan/atau perubahannya untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nomor Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Penerbitan TDUP

Pasal 15

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata, kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan menerbitkan TDUP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 16

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum didalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan mencantumkan pemutakhiran kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan

menerbitkan TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

- (5) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TDUP terdahulu ditarik.
- (6) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penggantian TDUP

Pasal 18

- (1) Setiap orang mengajukan permohonan penggantian TDUP, apabila TDUP hilang atau rusak.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan menerbitkan duplikat TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan penggantian TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA BERLAKU TDUP

Pasal 19

- (1) Masa berlaku TDUP selain jenis usaha pariwisata hiburan malam dan karaoke selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku TDUP untuk jenis usaha pariwisata hiburan malam dan karaoke selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (4) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 20

TDUP tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUP menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. TDUP tidak sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam TDUP .

BAB VII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Pemilik TDUP berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata bagi kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - i. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata;

- j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
- k. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- l. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar.

(2) Pemilik TDUP wajib :

- a. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
- b. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- c. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
- d. memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
- e. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel;
- f. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum; dan
- g. memiliki sertifikat usaha pariwisata.

(3) Pemilik TDUP Usaha Mikro dan Kecil yang mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak

berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf l serta ayat (2) huruf a.

- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 22

Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 23

- (1) Pemilik TDUP dilarang :
 - a. menggunakan TDUP tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUP.

- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB VIII

TAHAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Tahapan sanksi administratif terhadap setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan penutupan usaha.

Pasal 25

- (1) Tahapan sanksi administratif terhadap setiap orang yang sudah memiliki TDUP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Organisasi Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan pembekuan TDUP dan penutupan sementara usaha.
- (4) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUP dan penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam surat pembekuan TDUP, dilanjutkan dengan pencabutan TDUP dan penutupan usaha.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat melaporkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB X

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau pengusaha pariwisata wajib menunjukkan TDUP kepada petugas.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyidik Polri.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perizinan usaha pariwisata yang masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini diberlakukan sama dengan TDUP sampai dengan habis masa berlakunya, setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Usaha pariwisata yang belum/tidak berizin karena usahanya tidak termasuk dalam jenis usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Kewajiban sertifikasi usaha pariwisata diberlakukan setelah lembaga yang berwenang siap mengeluarkan sertifikat usaha pariwisata.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 21, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Maret 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 6 /2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dewasa ini tumbuh dengan pesat dan berimbas pada peningkatan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaannya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata dalam proses pembangunan daerah berupa pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah.

Pariwisata merupakan kegiatan multisektor dan tanpa batasan, yang berarti bahwa pariwisata berkaitan dengan bermacam macam sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya dalam berbagai skala, misalnya perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya pertumbuhan pariwisata tersebut berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha dibidang kepariwisataan.

Dalam mensikapi perkembangan tersebut, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui sektor perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan :

1. Personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Ketersediaan anggaran;
4. Manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi kepariwisataan, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha, bukan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Namun demikian pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip perizinan, yaitu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.

Untuk usaha pariwisata skala mikro dan kecil tidak diwajibkan melakukan pendaftaran usaha pariwisata, namun demikian apabila yang bersangkutan menghendaki dapat meminta pendaftaran usaha pariwisata dan memperoleh TDUP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan pondok wisata adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, termasuk di dalamnya *home stay*.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, fasilitas berupa alat peraga permainan yang dibuat khusus menyerupai bentuk aslinya seperti arena permainan *time zone*, bom-bom car, dalam hal ini tidak termasuk *game online*.

Angka 3	Cukup jelas.
Angka 4	Cukup jelas.
Angka 5	Cukup jelas.
Angka 6	Cukup jelas.
Angka 7	Cukup jelas.
Angka 8	Cukup jelas.
Huruf h	Cukup jelas.
Huruf i	Cukup jelas.
Huruf j	Cukup jelas.
Huruf k	Cukup jelas.
Huruf l	Cukup jelas.
Huruf m	Cukup jelas.
Pasal 6	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, badan usaha dapat berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan tidak berbadan hukum seperti Comanditaire Venootschap (CV), Firma, Usaha Dagang (UD).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Wates” adalah kawasan ibu kota kabupaten dengan radius 2 (dua) kilo meter dari Monumen Nyi Ageng Serang Simpang Lima Kota Wates.

Ayat (3)

Jarak radius 500 (lima ratus) meter diukur dari bangunan terluar tempat usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilakukan dalam 1 (satu) paket pemberian perizinan dan menjadi satu kesatuan dalam pemberian TDUP” adalah setiap permohonan pendaftaran usaha pariwisata apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi, maka persyaratan lainnya tidak dapat dijadikan persyaratan bagi keluarnya TDUP, sehingga masyarakat akan memperoleh TDUP apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 26

-ooo00ooo-